

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas mengenai Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (PPNS BPOM), Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Wilayah Sumatera Barat, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Penyidik Polri sangat berperan dalam memberantas tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Sumatera Barat. Dan hal ini juga tergantung dari peran aktif penyidik Polri sebagai koordinator dan pengawas PPNS BPOM dalam melaksanakan tugasnya, karena keduanya sangat berkaitan dalam proses penyidikan. Terutama pada saat sekarang ini, dimana peredaran kosmetik ilegal sangat pesat. Jika koordinasi antara PPNS BPOM dan Koras Polri buru maka pemberantasan tindak pidana peredaran kosmetik ilegalpun akan terhambat.
2. Kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Penyidik Kepolisian ialah keterbatasan waktu yang diberikan untuk menyerahkan SPDP, dimana waktu yang diberikan hanya 7 hari, sedangkan PPNS harus melakukan penyidikan, memeriksa barang bukti di laboratorium dan mengurus segala urusan administrasi perkara sendiri dengan jumlah anggota yang terbatas dan hal ini tentu membuat anggota PPNS kewalahan.

3. Upaya yang dilakukan oleh Korwas guna meringankan tugas PPNSpun terbukti belum efektif jika aturan mengenai spd tersebut masih berlaku. Serta PPNS dan Korwas harus giat melakukan penyuluhan mengenai bahaya penggunaan kosmetik ilegal dan dampak hukumnya.

B. Saran

Secara umum ada beberapa saran yang ingin penulis ajukan berdasar penelitian yang telah penulis lakukan selama ini :

1. Mengingat peran korwas penyidik polri yang penting dalam membina dan membantu PPNS dalam menangani setiap penyidikan, maka penulis merasa korwas penyidik polri dan ppns bpom perlu mengadakan pertemuan – pertemuan untuk membahas penyidik secara tatap muka. Karena hal ini dapat berguna untuk meningkatkan keakraban dari internal para penyidik dan dengan demikian ppns pun banyak mendapatkan ilmu secara langsung dari penyidik polri.
2. Mengenai kendala tentang aturan tenggang waktu penyerahan spd dari penyidik kepada jaksa penuntut umum, penulis merasa aturan tersebut dapat dikaji kembali. Sehingga dapat diketahui apakah aturan tersebut efisien atau tidak dalam proses penyidikan, dan sekiranya peraturan tersebut dianggap telah mutlak dan tidak dapat dirubah lagi, itu berarti jumlah ppns lah yang harusnya ditambah. Mengingat banyak tugas yang harus dikerjakan oleh ppns dan jika anggota ppns ditambah maka kinerja ppns pun akan meningkat.

3. Upaya yang dilakukan oleh Korwas Penyidik Polri dan PPNS BPOM dirasa belum efisien, menimbang semaraknya peredaran kosmetik ilegal dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak hukum dan bahaya penggunaannya. Maka , Korwas Penyidik Polri harus sering mengadakan penyuluhan langsung kepada masyarakat tentang dampak hokum dan bahaya dari kosmetik ilegal tersebut.

